



PUTUSAN

NOMOR 204-K/PM.II-08/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BISMI AGUSTIANSOR**
Pangkat, NRP : Serda, 21170052110897
Jabatan : Baton Psu Denma Divif 1 Ton PSU Kima Denma
Kesatuan : Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 17 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Villa Tangerang Elok Blok E7 Rt.01/10
Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis
Kabupaten Tangerang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Divisi 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2024 tanggal 25 Mei 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/18/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024.
 - b. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/22/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024.
 - c. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/25/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
 - d. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/34/IX/2024 tanggal 10 September 2024.

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/204/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-28/A-28/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/37/IX/2024 tanggal 17 September 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/204/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/204/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/204/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/145/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar absen bulan Mei 2024 atas nama Terdakwa.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



2) 2 (dua) lembar photocopy surat petikan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 157-K/PM II-08/AD/VI/ 2022 tanggal 12 Juli 2022 memutuskan Terdakwa bersalah melakukan THTI.

3) 3 (tiga) lembar photocopy surat petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Mil/2023 tanggal 6 Pebruari 2023 tentang Penolakan permohonan Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta.

4) 1 (satu) lembar photocopy surat Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor APIPK/157/PM II-08/AD/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Akta Pemberitahuan isi putusan Kasasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya serta mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan karena sudah tidak ingin menjadi anggota TNI lagi.

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa menerangkan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Denma Divif 1 Kostrad Cilodang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Bismi Agustiansor) menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2017 di Rindam III/Slw di Bandung, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Jurba Infantri di Dodiklatpur Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



Terdakwa ditugaskan di Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan sekarang berpangkat Serda NRP 21170052110897 Jabatan Baton Psu Denma Divif 1 Kostrad.

2. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Divif 1 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.

4. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah Saksi-1 (Serka Bona Halomoan Siregar/Baton Psu Denma Divif 1 Kostrad) menghubungi *handphone* Terdakwa akan tetapi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar Asrama Denma Divif 1 Kostrad dan tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Cilodong, Cibinong dan Depok, selanjutnya Serka Syan Pramudianto beserta 2 (dua) orang anggota mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Villa Tangerang Elok Blok E7 No. 21 Rt.02/10 Kelurahan Kutajaya Kecamatan Ps Kamis Kota Tangerang akan tetapi Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-3 (Serda Junaedi/anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1) mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 melakukan pelacakan melalui *handphone* Terdakwa dan diperoleh posisi Terdakwa di Jl. Raya Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, kemudian sekira pukul 13.10 WIB Saksi-1 dan anggota Lidpamfik melakukan briefing dipimpin oleh Pasiidikpamfik Denpom Jaya/1 atas nama Lettu Cpm Pujo untuk melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.15 WIB anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 berangkat dan sekira pukul 13.50 WIB Saksi-3 dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 sampai di Jl. Raya Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dan langsung melakukan pencarian kemudian pada saat di depan Toko Sembako Saksi-3 dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 menangkap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 membawa dan mengamankan Terdakwa ke Denpom Jaya/2, selanjutnya Lettu Cpm Pujo menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 (Serda Awang Apri Lestianto) untuk menyerahkan Terdakwa, kemudian Pasi Pamops memerintahkan Serka Dyan dan 2 (dua) orang untuk menjemput Terdakwa di Denpom Jaya/2 Cijantung dan perkara Terdakwa langsung dilimpahkan untuk diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki masalah keuangan karena judi *online*.

9. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37/K/Mil/2023 tanggal 6 Pebruari 2023 dan Akte Putusan Telah Kasasi Memperoleh Akta Pemeritahuan Isi Putusan Kasasi Nomor APIPK/1577/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 16 Maret 2023 telah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **BONA HALOMOAN SIREGAR**
Pangkat/NRP : Serka/21090010950990
Jabatan : Baton Psu Denma Divif 1 Kostrad
Kesatuan : Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kisaran (Sumut), 15 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denma Divif 1 Kostrad Rt.01/03 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Cilodong Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Bismi Agustiansor) sekira bulan Pebruari 2018 saat Terdakwa berdinan di Denma Divif 1 Kostrad dan tinggal di Asrama Divif 1 Kostrad dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



teman kerja tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, untuk memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana THTI, dan pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa masih berdinastis aktif dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa Saksi mengetahui di Satuan Saksi dan Terdakwa ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh Prajurit jika prajurit tersebut ingin mengajukan ijin atau tidak masuk untuk melakukan dinas, dan saat meninggalkan Satuan Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Saksi.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang saat pengecekan apel pagi oleh Pasi Pamops Denma Divif 1 Kostrad atas nama Lettu Inf Dwi Purwoko, karena Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sehingga Danton atas nama Lettu Inf Samsul Haq memerintah Saksi untuk menghubungi *handphone* Terdakwa akan tetapi *handphone* milik Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan.

7. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah Saksi menghubungi *handphone* Terdakwa akan tetapi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi mencari Terdakwa di sekitar Asrama Denma Divif 1 Kostrad dan tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Cilodong, Cibinong dan Depok akan tetapi Terdakwa belum ditemukan.

8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 mendapat informasi dari Pasi Lidpamfik Denpom Jaya/1 atas nama Lettu Cpm Pujo bahwa Terdakwa telah tertangkap di daerah Jl. Raya Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, kemudian Terdakwa diserahkan ke Personil Intel Denma Divif 1 Kostrad dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa Denpom Jaya/2 untuk diproses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/perang.

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



11. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2024 dan ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari.
 12. Bahwa waktu 12 (dua belas) hari sepengetahuan Saksi kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
 13. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap oleh anggota Tim Lidpamfik Denpom 1/Jaya.
 14. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan karena banyak hutang akibat kegemaran bermain judi online.
 15. Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik dalam kegiatan sehari-hari, namun karena permainan judi online tersebut membuat Terdakwa memiliki banyak hutang dan menurut Saksi, kalau Terdakwa tidak layak dipertahankan dan Terdakwa pernah menyampaikan kalau sudah tidak ingin menjadi anggota TNI lagi.
 16. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan tinggal diluar asrama.
 17. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 dan telah dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan 1 (satu) kali penundaan periode sekolah.
 18. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas Satuan sehari-hari karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh orang lain serta dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya dibawah Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AWANG APRI LESTIANTO**
Pangkat/NRP : Serda/31070890740485
Jabatan : Baban Intel Sintel Denma Divisi 1 Kostrad
Kesatuan : Divisi 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 27 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denma Divisi 1 Kostrad Rt.01/03 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Cilodong Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Bismi Agustiansor) sekira tahun



2019 saat Terdakwa penerjemah latihan bersama dengan Tentara Qatar dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, untuk memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana THTI, dan pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa masih berdinasi aktif dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa Saksi mengetahui di Satuan Saksi dan Terdakwa ada prosedur perijinan yang harus dilakukan oleh Prajurit jika prajurit tersebut ingin mengajukan ijin atau tidak masuk untuk melakukan dinas, dan saat meninggalkan Satuan Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Saksi.

4. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Divisi 1 Kostrad.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang saat pengecekan apel pagi oleh Pasi Pamops Denma Divif 1 Kostrad atas nama Lettu Inf Dwi Purwoko, karena Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sehingga Danton atas nama Lettu Inf Samsul Haq memerintah Serka Bona Halomoan Siregar (Saksi-1) untuk menghubungi *handphone* Terdakwa akan tetapi *handphone* milik Terdakwa tidak aktif.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan.

8. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah Saksi-1 menghubungi *handphone* Terdakwa akan tetapi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar Asrama Denma Divif 1 Kostrad dan tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Cilodong, Cibinong dan Depok, selanjutnya Serka Syan Pramudianto beserta 2 (dua) orang anggota mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Villa Tangerang Elok Blok E7 No. 21 Rt.02/10 Kelurahan Kutajaya Kecamatan Ps Kamis Kota Tangerang akan tetapi Terdakwa belum ditemukan.

9. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

10. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 Saksi dihubungi oleh Pasidipamfik Denpom Jaya/1 atas nama Lettu Cpm Pujo mengatakan bahwa Terdakwa telah tertangkap di

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



depan Toko Sembako Jl. Raya Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Pasi Pamops dan Dansat selanjutnya Dansintel atas nama Serka Dyan dan 2 (dua) orang diperintahkan oleh Pasi Pamops untuk menjemput Terdakwa di Denpom Jaya/2 Cijantung dan perkara Terdakwa langsung dilimpahkan untuk diproses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/perang.

12. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2024 dan ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari.

13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki banyak hutang dan suka main judi online.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas Satuan sehari-hari karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh orang lain serta dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya dibawah Terdakwa.

15. Bahwa sebelum melakukan tidak hadir tanpa ijin dari komandan saat ini Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan dengan sudah menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari di Lemasmil Poncol Bandung.

16. Bahwa waktu 12 (dua belas) hari sepengetahuan Saksi kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

17. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap oleh anggota Tim Lidpamfik Denpom 1/Jaya.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan karena banyak hutang akibat kegemaran bermain judi online.

20. Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik dalam kegiatan sehari-hari, namun karena permainan judi online tersebut membuat Terdakwa memiliki banyak hutang dan menurut Saksi, kalau Terdakwa tidak layak dipertahankan dan Terdakwa pernah menyampaikan kalau sudah tidak ingin menjadi anggota TNI lagi.

21. Bahwa Terdakwa sudah menikah dan tinggal diluar asrama.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Serda Junaedi (Saksi-3) dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun



1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-3 tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan dinas di Kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Oditur Militer mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan Saksi-3 untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa.

Bahwa Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi-3 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi-3 di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **JUNAEDI**
Pangkat/NRP : Serda/31060195280685
Jabatan : Balaklidpamfik Denpom Jaya/1
Kesatuan : Denpom Jaya/1
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 28 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom Jaya/1.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Bismi Agustiansor) setelah melihat Surat Dandenma Divid 1 Kostrad Nomor R/48/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
2. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Divisi 1 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 melakukan pelacakan melalui handphone Terdakwa dan diperoleh posisi Terdakwa di Jl. Raya Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
4. Bahwa sekira pukul 13.10 WIB Saksi dan anggota Lidpamfik melakukan briefing dipimpin oleh Pasiidikpamfik Denpom Jaya/1 atas nama Lettu Cpm Pujo untuk

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.15 WIB anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 berangkat dan sekira pukul 13.50 WIB Saksi dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 sampai di Jl. Raya Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dan langsung melakukan pencarian kemudian pada saat di depan Toko Sembako Saksi dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 menangkap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 membawa dan mengamankan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diserahkan ke pihak kesatuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa pada saat Saksi dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau kooperatif.

6. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki banyak hutang dan suka main judi online.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Bismi Agustiansor) menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2017 di Rindam III/Slw di Bandung, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Jurba Infantri di Dodiklatpur Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan dalam perkara sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP 21170052110897 Jabatan Baton Psu Denma Divif 1 Kostrad, namun saat ini jabatan Terdakwa adalah Ba Denma Divif 1 Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui ada prosedur atau tata cara dan aturan disatuan Tentang seorang prajurit ingin meninggalkan atau tidak hadir pada saat kegiatan dikesatuan harus seijin dari Komandan Satuan, namun saat Terdakwa pergi tidak melakukan prosedur tersebut dan prosedur perizinan tersebut Terdakwa ketahui sejak pendidikan pertama menjadi anggota TNI.

3. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Divif 1 Kostrad.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di daerah Cikarang untuk meminjam uang, karena tidak ada sehingga Terdakwa berangkat ke Tangerang dan mampir ke Yonkav 2 selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa pindah ke rumah temannya atas nama Sdr. Iyan di daerah Dumpit Kelurahan Gandasari sambil membantu temannya membuka usaha pangkas rambut.
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Roni di daerah Binong, personil dari Tim Lidpamfik Denpom Jaya/1 Tangerang datang dan menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denma Divif 1 Kostrad kemudian diserahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/perang dan Negara RI dalam keadaan damai.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2024 dan ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 12 (dua belas) hari.
10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki hutang karena kegemaran judi *online*.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas Satuan sehari-hari karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh orang lain serta dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya dibawah Terdakwa.
12. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan tidak hadir tanpa ijin dan telah menjalani hukuman sesuai Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Mil/2023 tanggal 6 Pebruari 2023.
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah dan Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi seorang Prajurit TNI AD karena akan menjalani pekerjaan lain yakni ikut mertua Terdakwa sebagai kontraktor.
14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pelaksanaan tugas Satuan sehari-hari karena tugas Terdakwa harus digantikan oleh orang lain serta dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya dibawah Terdakwa.
15. Bahwa waktu 12 (dua belas) hari sepengetahuan Terdakwa kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
16. Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi tidak tinggal di dalam asrama melainkan

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



di luar asrama.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar absen bulan Mei 2024 atas nama Terdakwa.
2. 2 (dua) lembar photocopy surat petikan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 157-K/PM II-08/AD/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 memutuskan Terdakwa bersalah melakukan THTI.
3. 3 (tiga) lembar photocopy surat petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Mil/2023 tanggal 6 Pebruari 2023 tentang Penolakan permohonan Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta.
4. 1 (satu) lembar photocopy surat Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor APIPK/157/PM II-08/AD/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Akta Pemberitahuan isi putusan Kasasi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar absen bulan Mei 2024 atas nama Terdakwa, ternyata surat tersebut adalah daftar absensi khusus Satuan Terdakwa dan nama Terdakwa masuk didalamnya, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di Satuannya absensi atas nama Terdakwa dimana diawal ketidakhadiran Terdakwa yaitu pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ditulis dengan kode TK yang berarti Tanpa Keterangan dan tanggal 25 Mei 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Lidpamfik Denpom 1/Jaya, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 tidak masuk dinas tanpa izin Komandan, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. 2 (dua) lembar photocopy surat petikan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 157-K/PM II-08/AD/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 memutuskan Terdakwa bersalah melakukan THTI, 3 (tiga) lembar photocopy surat petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Mil/2023 tanggal 6 Pebruari 2023 tentang Penolakan permohonan Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



lembar photocopy surat Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor APIPK/157/PM II-08/AD/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Akta Pemberitahuan isi putusan Kasasi, merupakan bukti yang menerangkan jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI yang perkaranya telah diputus sebagaimana Putusan Nomor 157-K/PM II-08/AD/VI/2022 telah BHT dan Terdakwa telah menjalani hukumannya, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Bismi Agustiansor) menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2017 di Rindam III/Slw di Bandung, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Jurba Infantri di Dodiklatpur Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinastis aktif dan bertugas sekarang berpangkat Serda NRP 21170052110897 dengan Jabatan Baton Psu Denma Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada prosedur atau tata cara dan aturan disatukan tentang seorang prajurit ingin meninggalkan atau tidak hadir pada saat kegiatan di kesatuan harus seijin dari Komandan Satuan, namun pada pergi tanggal 13 Mei 2024 saat Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut dan prosedur perizinan tersebut Terdakwa ketahui sejak pendidikan pertama menjadi anggota TNI.
3. Bahwa benar sejak tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Divif 1 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, hal ini diketahui Serka Bona Halomoan Siregar (Saksi-1) dan Serda Awang Apri Lestianto (Saksi-2) saat pengecekan apel pagi oleh Pasi Pamops Denma Divif 1 Kostrad atas nama Lettu Inf Dwi Purwoko.
4. Bahwa benar selanjutnya kesatuan berupaya melakukan pencarian Terdakwa, dengan memerintahkan Saksi-1 selaku Baton Psu Denma Divif 1 Kostrad untuk menghubungi *handphone* Terdakwa akan tetapi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar Asrama Denma Divif 1 Kostrad dan tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Cilodong, Cibinong dan Depok, serta pencaian dilakukan oleh Serka Syan Pramudianto beserta 2 (dua) orang anggota dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Villa Tangerang Elok Blok E7 No. 21 Rt.02/10 Kelurahan Kutajaya Kecamatan Ps Kamis Kota Tangerang akan tetapi Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa benar selain pencarian yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Serka Syan

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



Pramudianto beserta 2 (dua) orang anggotanya, kesatuan mengirimkan surat permohonan bantuan pencarian personel atas nama Terdakwa sebagaimana Surat Dandenma Divid 1 Kostrad Nomor R/48/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Serda Junaedi (Saksi-3) selaku anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 melakukan pelacakan melalui *handphone* Terdakwa dan diperoleh posisi Terdakwa di Jl. Raya Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, kemudian sekira pukul 13.10 WIB Saksi-1 dan anggota Lidpamfik melakukan briefing dipimpin oleh Pasiidikpamfik Denpom Jaya/1 atas nama Lettu Cpm Pujo untuk melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.15 WIB anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 berangkat dan sekira pukul 13.50 WIB Saksi-3 dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 sampai di Jl. Raya Binong Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang dan langsung melakukan pencarian kemudian pada saat di depan Toko Sembako Saksi-3 dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 menangkap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 membawa dan mengamankan Terdakwa ke Denpom Jaya/2, selanjutnya Lettu Cpm Pujo menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyerahkan Terdakwa, kemudian Pasi Pamops memerintahkan Serka Dyan dan 2 (dua) orang untuk menjemput Terdakwa di Denpom Jaya/2 Cijantung dan selanjutnya perkara Terdakwa langsung dilimpahkan untuk diproses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pernah tidak memberitahu keberadannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang, serta kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi.

10. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki masalah keuangan karena judi *online*.

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



11. Bahwa benar kegiatan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di daerah Cikarang untuk meminjam uang, karena tidak ada sehingga Terdakwa berangkat ke Tangerang dan mampir ke Yonkav 2 selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa pindah ke rumah temannya atas nama Sdr. Iyan di daerah Dumpit Kelurahan Gandasari sambil membantu temannya membuka usaha pangkas rambut.

12. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dari Komandan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37/K/Mil/2023 tanggal 6 Pebruari 2023 serta Akte Putusan Telah Kasasi Memperoleh Akta Pemeritahuan Isi Putusan Kasasi Nomor APIPK/1577/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 16 Maret 2023 telah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, dan Terdakwa telah menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justiciable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Bismi Agustiansor) menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK tahun 2017 di Rindam III/Slw di Bandung, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Jurba Infantri di Dodiklatpur Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



Terdakwa ditugaskan di Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas sekarang berpangkat Serda NRP 21170052110897 dengan Jabatan Baton Psu Denma Divif 1 Kostrad.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/37/IX/2024 tanggal 17 September 2024, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, berpangkat Serda NRP21170052110897, Satuan Divif 1 Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda, dan sesuai keterangan para Saksi kalau Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di



kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Divif 1 Kostrad tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, hal ini diketahui Serka Bona Halomoan Siregar (Saksi-1) dan Serda Awang Apri Lestianto (Saksi-2) saat pengecekan apel pagi oleh Pasi Pamops Denma Divif 1 Kostrad atas nama Lettu Inf Dwi Purwoko.
2. Bahwa benar selanjutnya kesatuan berupaya melakukan pencarian Terdakwa, dengan memerintahkan Saksi-1 selaku Baton Psu Denma Divif 1 Kostrad untuk menghubungi *handphone* Terdakwa akan tetapi nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi-1 mencari Terdakwa di sekitar Asrama Denma Divif 1 Kostrad dan tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah Cilodong, Cibinong dan Depok, serta pencarian dilakukan oleh Serka Syan Pramudianto beserta 2 (dua) orang anggota dengan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di daerah Villa Tangerang Elok Blok E7 No. 21 Rt.02/10 Kelurahan Kutajaya Kecamatan Ps Kamis Kota Tangerang akan tetapi Terdakwa belum ditemukan.
3. Bahwa benar selain pencarian yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Serka Syan Pramudianto beserta 2 (dua) orang anggotanya, kesatuan mengirimkan surat permohonan bantuan pencarian personel atas nama Terdakwa sebagaimana Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/48/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB Serda Junaedi (Saksi-3) selaku anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 melakukan pelacakan melalui *handphone* Terdakwa dan diperoleh posisi Terdakwa di Jl. Raya Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, kemudian sekira pukul 13.10 WIB Saksi-1 dan anggota Lidpamfik melakukan briefing dipimpin oleh Pasiidkmpamfik Denpom Jaya/1 atas nama Lettu Cpm Pujo untuk melakukan penangkapan Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.15 WIB anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 berangkat dan sekira pukul 13.50 WIB Saksi-3 dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 sampai di Jl. Raya Binong Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dan langsung melakukan pencarian kemudian pada saat di depan Toko Sembako Saksi-3 dan anggota Lidpamfik

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



Denpom Jaya/1 menangkap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi-3 dan anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 membawa dan mengamankan Terdakwa ke Denpom Jaya/2, selanjutnya Lettu Cpm Pujo menghubungi Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyerahkan Terdakwa, kemudian Pasi Pamops memerintahkan Serka Dyan dan 2 (dua) orang untuk menjemput Terdakwa di Denpom Jaya/2 Cijantung dan selanjutnya perkara Terdakwa langsung dilimpahkan untuk diproses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui ada prosedur atau tata cara dan aturan disatuan tentang seorang prajurit ingin meninggalkan atau tidak hadir pada saat kegiatan dikesatuan harus seijin dari Komandan Satuan, namun pada pergi tanggal 13 Mei 2024 saat Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut dan prosedur perizinan tersebut Terdakwa ketahui sejak pendidikan pertama menjadi anggota TNI.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa pernah tidak memberitahu keberadaannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.

7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa memiliki masalah keuangan karena judi *online*.

8. Bahwa benar kegiatan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di daerah Cikarang untuk meminjam uang, karena tidak ada sehingga Terdakwa berangkat ke Tangerang dan mampir ke Yonkav 2 selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa pindah ke rumah temannya atas nama Sdr. Iyan di daerah Dumpit Kelurahan Gandasari sambil membantu temannya membuka usaha pangkas rambut.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI terutama Satuan Terdakwa ada aturan/mekanisme/prosedur perijinan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Satuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya dan aturan/mekanisme/prosedur ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak Terdakwa mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan tentunya berlaku juga di Satuan Terdakwa yaitu Divif 1 Kostrad.

10. Bahwa benar tindakan Terdakwa yang meninggalkan di Satuan sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 secara berturut-turut selama 12 (dua belas) hari merupakan tindakan yang sengaja dilakukan, karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa di Satuan Terdakwa ada aturan/mekanisme/prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap Prajurit yang akan



meninggalkan Satuan, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan, perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa memiliki banyak hutang karena akibat kegemaran bermain judi online, dan Terdakwa meninggalkan Satuan bertujuan untuk mencari pinjaman uang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 secara berturut-turut selama 12 (dua belas) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak dalam keadaan berperang dan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer/perang.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Tim Lidpamfik Denpom Jaya/1 tanggal 25 Mei 2024 atau selama 12 (dua belas) hari dilakukan saat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan



tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 atau selama 12 (dua belas) hari yang dilakukan secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 12 (dua belas) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kelima: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dari Komandan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37/K/Mil/2023 tanggal 6 Pebruari 2023 dan Akte Putusan Telah Kasasi Memperoleh Akta Pemerintah Isi Putusan Kasasi Nomor APIPK/1577/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 16 Maret 2023 telah dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, dan Terdakwa telah

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



menjalani hukuman.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani Pidana dalam kasus tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang yang Terdakwa lakukan terdahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana “Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang diuraikannya dalam tuntutananya, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, serta terhadap Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena permasalahan rumah tangga yang diakibatkan memiliki banyak hutang kepada banyak pihak sehingga Terdakwa pergi untuk mencari pinjaman guna membayar hutang tersebut, hal ini disebabkan kegemaran Terdakwa yang masih bermain judi online, dan memutuskan untuk tidak masuk dinas, hal ini menunjukkan perilaku Terdakwa yang hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas dengan meninggalkan kewajiban dinas padahal sebagai seorang prajurit harus selalu siap di Satuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Satuan Terdakwa demikian pula terhadap tugas serta tanggung-jawab Terdakwa pada akhirnya harus dilaksanakan oleh personil lain yang juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab tersendiri sehingga hal itu dapat mengganggu kelancaran tugas pokok Satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 “Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit” dan Sumpah Prajurit butir ke-2 “Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit TNI yang lainnya di Satuan Terdakwa dan Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf d Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



berikut:

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda dengan Jabatan Psu Denma Divif 1 Ton PSU Kima Denma.
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang baik dalam pelaksanaan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa justru meninggalkan diri dari kewajiban dinas serta perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan saat meninggalkan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya, hal tersebut merupakan suatu hal yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang berdedikasi tinggi dalam kedinasannya dan bukan menjadi Prajurit yang mampu menjadi contoh di Satuan terutama bagi prajurit yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berpangkat Bintara seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pemidanaan yang relatif berat serta perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang berat dan apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan Divif 1 Kostrad, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dampak yang tidak baik terhadap prajurit lainnya di Satuan Terdakwa terutama prajurit yang pangkatnya lebih rendah, tetapi Terdakwa yang notabene sebagai Prajurit TNI terlebih lagi sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda (Bintara) yang seharusnya menjadi pelopor dan contoh yang baik bagi prajurit yang pangkatnya lebih rendah di Satuan Terdakwa, tetapi malah sebaliknya justru Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, hal ini dapat merusak pola pembinaan disiplin, sehingga hal tersebut TNI tidak dapat dibiarkan dan perlu diberikan sanksi yang berat.

2) Bahwa apabila dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tersebut dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan yang Terdakwa lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil perbuatan Terdakwa tersebut telah mempertontonkan bagi prajurit lainnya di Satuan, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan Tindakan dan sanksi yang tegas maka dikuatirkan perbuatan itu akan diikuti oleh prajurit yang lain di kesatuannya, dan hal itu akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, sehingga demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan militer maka perbuatan yang demikian itu harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

1) Bahwa sebelum perkara tersebut Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama (THTI) dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagaimana Putusan No 157-K/PM-08/AD/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 dan telah BHT dan perbuatan tersebut dilakukan lagi oleh Terdakwa pada tahun 2024 yang sudah waktu belum 5 (lima) tahun serta penyebab Terdakwa melakukan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



perbuatannya sama yakni karena banyak hutang akibat kegemaran bermain judi online.

2) Bahwa Terdakwa sudah menjadi prajurit sejak tahun 2017 sehingga dari sisi keprajuritan Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang masih baru berdinasi dan sudah mengetahui bagaimana aturan-aturan yang ada dalam kedinasan di lingkungan Divif 1 Kostrad khususnya dan di TNI AD pada umumnya, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dan penugasan Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya, namun justru lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan, oleh karena itu apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya hal tersebut adalah ulah dari perbuatan Terdakwa sendiri yang menghendaki, karena Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar dan sengaja dan sudah mengetahui akan akibatnya tapi Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang tersebut yang Notabene perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit di lingkungan TNI.

4. Mendasari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada angka (1) huruf b Rumusan Hukum Kamar Militer penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa tidak dijatuhkan berdasarkan hanya atas permohonan pemecatan yang diajukan Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa menyampaikan dipersidangan sudah tidak ingin menjadi anggota TNI dan para Saksi yang hadir dipersidangan dalam hal ini Saksi dari Kesatuan Terdakwa yakni Serka Bona Halomoan (Saksi-1) dan Serda Awang Apri Lestianto (Saksi-2) menerangkan dipersidangan kalau Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI karena perilaku gemar bermain judi *online* yang mengakibatkan Terdakwa memiliki banyak hutang, dan perbuatan yang menjadi perkara saat ini merupakan perbuatan pengulangan karena Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama pada tahun 2021 (Putusan No 157-K/PM-08/AD/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 dan telah BHT) serta keadaan Terdakwa yang kembali ke Satuan dengan cara ditangkap oleh Tim Lidpamfik Denpom 1/Jaya, dengan demikian dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, serta jika Terdakwa masih dipertahankan menjadi

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



prajurit TNI dikuatirkan akan mengganggu dan menjadi beban Komandan Satuan dalam pola pembinaan personel di Satuan, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyatakan sudah tidak ingin menjadi anggota TNI lagi, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi prajurit lainnya dan mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh bagi sesama prajurit di Satuan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar absen bulan Mei 2024 atas nama Terdakwa.
2. 2 (dua) lembar photocopy surat petikan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 157-K/PM II-08/AD/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 memutuskan Terdakwa bersalah melakukan THTI.
3. 3 (tiga) lembar photocopy surat petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Mil/2023 tanggal 6 Pebruari 2023 tentang Penolakan permohonan Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta.
4. 1 (satu) lembar photocopy surat Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor APIPK/157/PM II-08/AD/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi.

Oleh karena barang bukti ini merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan dan bukti surat yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal melekat di dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan terhadap status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan apabila terdapat alasan cukup untuk itu, dan guna mempermudah eksekusi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **BISMI AGUSTIANSOR**, Serda, NRP 21170052110897 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan pemberatan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar absen bulan Mei 2024 atas nama Terdakwa.
 - b. 2 (dua) lembar photocopy surat petikan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 157-K/PM II-08/AD/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 memutuskan Terdakwa bersalah melakukan THTI.
 - c. 3 (tiga) lembar photocopy surat petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 37K/Mil/2023 tanggal 6 Pebruari 2023 tentang Penolakan permohonan Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta.
 - d. 1 (satu) lembar photocopy surat Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor APIPK/157/PM II-08/AD/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Akta Pemberitahuan isi putusan Kasasi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Idolohi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030003680476 dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Gori Rambe, S.H., Mayor Chk NRP 21950302221272, Panitera Pengganti Mediana Harini Pembantu Letnan Dua (Pdk/W) NRP 100876 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Idolohi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030003680476

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti,

Ttd

Mediana Harini
Pembantu Letnan Dua (Pdk/W) NRP 100876

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Plh Panitera

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2024